BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 188 /KPTS/III.03/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu dibentuk tim koordinasi yang melibatkan instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2018 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. tahap perencanaan dan pemprograman, yaitu:
   - melakukan review dan verifikasi usulan proposal DAK afirmasi bidang perumahan dan permukiman;
   - melakukan verifikasi data teknis DAK afirmasi bidang perumahan dan permukiman secara berkala;
   - melakukan fasilitasi penyusunan harga satuan;
   - membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kegiatan; dan
   - melakukan verifikasi kesesuaian atas usulan rencana kerja yang telah disusun terhadap proposal DAK afirmasi bidang perumahan dan permukiman.

b. tahap pelaksanaan, yaitu :
   melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan DAK afirmasi bidang perumahan dan permukiman terkait pencapaian progres fisik dan keuangan DAK.

c. tahap pengendalian, yaitu :
   - melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK afirmasi bidang perumahan dan permukiman;
   - memberikan saran, masukan, terkait DAK afirmasi bidang perumahan dan permukiman ke depan;
   - menyiapkan laporan triwulan DAK afirmasi bidang perumahan dan permukiman; dan
   - melakukan pembinaan teknis yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Alokasi Khusus Afirmasi Bidang Perumahan dan Permukiman dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 29 januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Dirjen Penyediaan Rumah Kementerian PUPR Republik Indonesia;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Republik Indonesia;
3. Gubernur Lampung;
4. Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. PU PR	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 188 /KPTS/III.03/2018
TANGGAL : 29 januari 2018

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN TAHUN 2018

I.	Pengarah	: Bupati Lampung Barat.
II.	Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah Kabupaten.
III.	Ketua	: Kepala Bappeda.
IV.	Wakil Ketua	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
V.	Anggota	: 1. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
		2. Camat Balik Bukit;
		3. Camat Batu Ketulis;
		4. Camat Kebun Tebu;
		5. Camat Bandar Negeri Suoh;
		6. Camat Suoh;
		7. Peratin Sedampah Indah (Balik Bukit);
		8. Peratin Luas (Batu Ketulis);
		9. Peratin Pura Jaya (Kebun Tebu);
		10. Peratin Bumi Hantatai (BNS);
		11. Peratin Suka Marga (Suoh);

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. PUPR	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	